



PENETAPAN
Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : Septi Hartati Fitria
NIK : 3278034809960003
Tempat / tanggal lahir : Tasikmalaya, 8 September 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Nyantong Rt/rw 001/018 Kelurahan Kahuripan,
Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya
Kewarganegaraan : Indonesia

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara ini;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Juli 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya di bawah register Nomor: 93/Pdt.P/2022/PN Tsm tanggal 13 Juli 2022 telah mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran nomor 3278-LU-28062022-0023 atas nama Shanum Refania dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Nizar Akbar Muharam pada tahun 2021 Sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 0269, 024, VIII, 2021 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3278-LU-28062022-0023 tercantum atas nama Shanum Refania yang lahir di Tasikmalaya, anak ke- 1 dari Ayah Nizar Akbar Muharam dan ibu Septi Hartati Fitria. Sebagai kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 28 Juni 2022;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor: 93/Pdt.P/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor 3278030309210004 atas nama Kepala keluarga Nizar Akbar Muharam tercantum nama anak Pemohon yang bernama Shanum Refania Lahir di Kota Tasikmalaya, Tanggal 14 Juni Tahun 2022, anak Ke 1 Jenis Kelamin Perempuan dari Ayah Nizar Akbar Muharam dan ibu Septi Hartati Fitria. Sebagaimana kartu keluarga diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tertanggal 20 Juni 2022;

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3278-LU-28062022-0023 yang lahir di Tasikmalaya. Semula tercantum nama Shanum Refania diganti menjadi Shanum Kinar Refania. Adapun alasannya atas permintaan keluarga kedua belah pihak;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3278-LU-28062022-0023 tercantum atas nama Shanum Refania yang lahir di Tasikmalaya, 14 Juni 2022 semula tercantum nama Shanum Refania diganti menjadi Shanum Kinar Refania;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penggantian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor 3278-LU-28062022-0023, Semula tercantum nama Shanum Refania diganti menjadi Shanum Kinar Refania;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3278034809960003 atas nama Septi Hartati Fitria, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor: 93/Pdt.P/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi kartu keluarga nomor 3278030309210004 atas nama kepala keluarga Nizar Akbar Muharam, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 20 Juni 2022, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 0269/024/VIII/2021, atas nama Nizar Akbar Muharam dan Septi Hartati Fitria, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 3278-LU-28062022-0023 atas nama Shanum Refania, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

Saksi ke-1, Erni Yuniarni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Pemohon dan saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke persidangan adalah untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula Shanum Refania menjadi Shanum Kinar Refania. Alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena adanya permintaan dari keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Nizar Akbar Muharam tanggal 9 Agustus 2021;
- Bahwa Shanum Refania adalah anak Pemohon dari hasil pernikahan Pemohon dengan Nizar Akbar Muharam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Shanum Refania lahir tanggal 14 Juni 2022;
- Bahwa saksi pernah melihat akte kelahiran Shanum Refania dan membenarkan bukti surat bertanda P.4;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya sebelum mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon ke pengadilan, Pemohon telah mendapat persetujuan dari suami Pemohon dan suami Pemohon tidak keberatan jika nama Shanum Refania diganti;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Saksi ke-2, Dika Muhammad Darda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik kandung Pemohon dan saksi mengetahui

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor: 93/Pdt.P/2022/PN Tsm



tujuan Pemohon datang ke persidangan adalah untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula Shanum Refania menjadi Shanum Kinar Refania. Alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena adanya permintaan dari keluarga kedua belah pihak;

- Bahwa Pemohon menikah dengan Nizar Akbar Muharam di bulan Agustus 2021;
- Bahwa Shanum Refania adalah anak Pemohon dari hasil pernikahan Pemohon dengan Nizar Akbar Muharam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Shanum Refania lahir di bulan Juni 2022;
- Bahwa saksi pernah melihat akte kelahiran Shanum Refania dan membenarkan bukti surat bertanda P.4;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya sebelum mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon ke pengadilan, Pemohon telah mendapat persetujuan dari suami Pemohon dan suami Pemohon tidak keberatan jika nama Shanum Refania diganti;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menerangkan pada pokoknya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya. Pemohon juga menerangkan sebelum mengajukan permohonan perubahan nama ke pengadilan, terlebih dahulu Pemohon telah mendapat persetujuan perubahan nama Shanum Refania dari suami Pemohon yaitu Nizar Akbar Muharam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Erni Yuniarni dan saksi Dika Muhammad Darda yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor: 93/Pdt.P/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah ternyata Pemohon beralamat di Nyantong RT/ RW 001/018 Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, maka oleh karena permohonan diajukan ke pengadilan dimana Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal maka Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang diajukan ke persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beralamat di Nyantong RT/ RW 001/018 Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nizar Akbar Muharam pada tanggal 9 Agustus 2021 dan telah dikarunia anak bernama Shanum Refania;
3. Bahwa berdasarkan bukti P.4 diketahui bahwa tertera nama anak Pemohon adalah Shanum Refania yang merupakan anak perempuan dari Nizar Akbar Muharam dan Septi Hartati Fitria;
4. Bahwa oleh karena adanya permintaan dari keluarga kedua belah pihak maka Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon Shanum Refania menjadi Shanum Kinar Refania maka Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alasan penggantian nama anak Pemohon semula bernama Shanum Refania diganti menjadi nama Shanum Kinar Refania karena adanya permintaan keluarga dari kedua belah pihak, maka perubahan nama anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon yang hendak mengganti nama anak Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon nomor: 3278-LU-28062022-0023 atas nama Shanum Refania, semula tercantum atas nama Shanum Refania menjadi Shanum Kinar Refania dikaitkan dengan keterangan para saksi, oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor: 93/Pdt.P/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonannya dan permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, adat istiadat, maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomo 24 Tahun 2013 maka Pemohon melaporkan salinan penetapan perubahan nama dari pengadilan negeri ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya di Pasal 52 ayat (3) menyebutkan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3278-LU-28062022-0023 tercantum atas nama Shanum Refania yang lahir di Tasikmalaya, 14 Juni 2022, semula tercantum nama **Shanum Refania** diganti menjadi **Shanum Kinar Refania**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dan memberi izin kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendaftarkan perubahan/ penggantian nama anak Pemohon dimaksud yang tercantum nama Shanum Refania diganti menjadi Shanum Kinar Refania setelah diperlihatkan salinan otentik dari penetapan ini

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor: 93/Pdt.P/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ke dalam buku register yang tersedia untuk itu serta mencatat pula penggantian nama anak Pemohon dimaksud pada pinggir akta kelahiran;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 oleh Tuty Suryani, S.H, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi Hujaemah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HUJAEHMAH, S.H

TUTY SURYANI, S.H, MH

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. PBNP panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
<hr/>	
JUMLAH	: Rp. 110.000,00,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)	